

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 9 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan keamanan di daerah Propinsi Atjeh, perlu menjatahkan daerah tersebut dan perairan Laut sekitarnja dalam keadaan darurat perang;

Mengingat : 1. pasal 129 undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. “Regeling op de Staat van Oorlog en van Belag” (Staats blad 1939 No. 582) sebagaimana telah diubah dan di tambah;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1952 (Berita Negara Tahun 1952 No. 66), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 176 Tahun 1952 (Berita Negara Tahun 1952 No. 65), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 200 dan 201 tahun 1956 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 54 tanggal 18 Djanuari 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Menjatahkan Daerah Propinsi Atjeh dan semua perairan territoor jang mengelilingi.**

II. daerah tersebut dalam keadaan darurat perang .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1957.

**Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Djanuari 1957**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO

PERDANA MENTERI

Merangkap

MENTERI PERTAHANAN a.i.

t.t.d

ALISASTROAMIDJOJO

Sesuai dengan jang aseli

Sekretaric Presiden

Mr. Santono